



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 08 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BAKTI 2004-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan 2004 – 2009 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2007;
  - b. bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Walikota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengatur tentang besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau terdapat perubahan sehingga perlu diadakan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk merubah besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 );
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2005.
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Bakti 2004 – 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BAKTI 2004 – 2009.**

**Pasal 1**

(1) Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa bakti 2004 – 2009 tersedia tunjangan perumahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Ketua..... Rp. 4.100.000,- / bulan ✓
- b. Wakil Ketua.....Rp. 3.737.775,- / bulan ✓
- c. Anggota.....Rp. 3.434.587,- / bulan ✓

(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

(3) Dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak perumahan, nilai kontrak rumah harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pasal 1.

Pasal 3

Biaya tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau cq Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dengan Kode Rekening 1.20.01.5.1.1.01.16.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau masa jabatan 2004 - 2009 ( Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 2 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan terhitung tanggal 01 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 03 Mei 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, C

H. RIDUAN EFFENDI. B

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 03 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, f

H. JOKO IMAM SENTOSA.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E